

PENJAMINAN

2004

UU NO 24, LN 2004/NO. 96, 67 HLM.

UNDANG-UNDANG TENTANG LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

ABSTRAK :

- Bahwa untuk menunjang terwujudnya perekonomian nasional yang stabil dan tangguh, diperlukan suatu sistem perbankan yang sehat dan stabil, mendukung sistem perbankan yang sehat dan stabil diperlukan penyempurnaan terhadap program penjaminan simpanan nasabah bank, dan dalam rangka melaksanakan program penjaminan terhadap simpanan nasabah bank tersebut perlu dibentuk suatu lembaga yang independen yang diberi tugas dan wewenang untuk melaksanakan program dimaksud.
- Dasar Hukum Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan ini adalah Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 23, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- Dalam Peraturan Lembaga ini diatur mengenai ketentuan dalam melaksanakan program penjaminan terhadap simpanan nasabah bank oleh lembaga penjamin simpanan.

CATATAN :

- Undang-Undang ini mulai berlaku efektif 12 (dua belas) bulan setelah diundangkan, 22 September 2004.
- Penjelasan: 40 hlm.